



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Erni Susanti Binti Usman, Tempat/Tanggal lahir Sabang/ 17 Desember 1988 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, NIK 1172015812890001, Tempat tinggal Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Penggugat;

lawan

Syampriadi Syamer Bin Syamsuddin, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 24 April 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Status Kawin, NIK 117201240482000, tempat tinggal Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 63/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 05 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dngan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2007 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah 125/08/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 1 tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dari tahun 2007 sampai dengan 2023 selama 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Asyifa, Tempat/tanggal lahir Sabang, 22 Juli 2016, jenis kelamin perempuan, NIK 1172016207160001, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaan secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan agustus tahun 2008, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, kasar dengan Penggugat sering mencaci maki Tergugat dengan kata-kata kasar, Tergugat sering menuduh Penggugat dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2023 karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat dikarenakan pada bulan Juli 2023 masuk pesan whatsapp ke Penggugat dari teman laki-laki, kemudian Tergugat marah dan membanting ponsel milik Penggugat serta mencaci maki dan menghina Penggugat, karena tinggak tahan lagi dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat langsung memutuskan pergi dari rumah yang ditempati selama bersama Tergugat dan telah diketahui Perangkat Gampong dan orangtua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat di Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya Kecamatan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kota Sabang, dan Tergugat tinggal di Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaa Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah kea rah yang lebih baik, selalu berkhianat terhadap Penggugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syari'ah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan di adili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat (**Syampriadi Syamer Bin Syamsuddin**) terhadap Penggugat (**Erni Susanti Binti Usman**);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:

a) Asyifa, Tempat/tanggal lahir, Sabang 22 Juli 2016, jenis kelamin perempuan, NIK 1172016207160001, pendidikan SD;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Shoim, S.HI berdasarkan surat penetapan tanggal 13 September 2023 dan menurut laporan mediator tertanggal 20 September 2023 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 01 September 2023 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 5 september 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1, 2 dan 3 pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa pada posita angka 4 tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan sejak agustus tahun 2008 karena pada saat itu hanya terjadi pertengkaran kecil dan masih didamaikan sehingga pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mempunyai anak;
4. Bahwa posita angka 5 benar telah terjadi perselisihan seperti yang didalilkan oleh Penggugat namun pada hari itu juga Penggugat dan Tergugat kembali rukun bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan Penggugat dengan Tergugat rukun seperti semula;
5. Bahwa posita angka 6 tidak benar berpisah rumah pada Juli 2023 melainkan pada 1 Agustus 2023 karena Penggugat tiba-tiba meminta untuk pulang ke rumah orangtuanya namun tidak terjadi perselisihan sebelumnya;
6. Bahwa Tergugat tidak mempunyai akses bertemu Penggugat dirumah orangtua Penggugat karena dilarang oleh pihak keluarga Penggugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat;
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan laporan mediator, kedua belah pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpebuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak Agustus 2008 yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, kasar dan sering mencaci maki Penggugat dan telah berpisah rumah pada Juli 2023. Perselisihan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan aparatur gampong;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menginginkan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama 1 (satu), huruf b, yaitu: dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, antara Penggugat dan Tergugat senyatanya baru berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan berdasarkan keterangan Tergugat sebelum berpisah rumah atau setelah terjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan melakukan hubungan suami istri, maka berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena gugatan cerai Penggugatan tidak dapat diterima maka petitum Penggugat terkait hadhanah atau hak asuh anak menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 153.500,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu 27 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 63Pdt.G/2023/MS.Sab



Panitera Pengganti

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 8.500,00;
4. Biaya PBBP panggilan	Rp. 20.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
J u m l a h	Rp.153.500,00;

(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)